



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 9 /HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2021

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN  
PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ketentuan Pasal 4 huruf f, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan standar biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); Sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1763);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2021;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 43/PK.01-BA/3313/KPU-Kab/III/2021, tanggal 9 Maret 2021;
  2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 237/PK.07-SD/3313/Sek-Kab/III/2021, tanggal 8 Maret 2021, Perihal Usulan Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.**

- KESATU : Menetapkan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik yang belum diatur dalam Keputusan ini, menyesuaikan standar biaya umum yang berlaku di wilayah Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu dengan cara dibayarkan secara langsung kepada PPID KPU Kabupaten Karanganyar dan PPID KPU Kabupaten Karanganyar memberikan tanda bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan informasi secara terinci kepada Pemohon Informasi Publik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 9 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



SMARAGUNG WIBOWO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGANYAR  
NOMOR 9 /HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2021  
TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA  
CARA PEMBAYARAN PEROLEHAN SALINAN  
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NO	BENTUK	JENIS	INDEKS BIAYA	KET
1.	Penggandaan/ fotocopy	1. Folio 1 muka : a. HVS 70 gram b. HVS 80 gram 2. Folio bolak-balik : a. HVS 70 gram b. HVS 80 gram 3. Double folio 1 muka 4. Double folio bolak-balik 5. Memperkecil folio 6. Memperkecil double folio	Rp. 300,- Rp. 400,-  Rp. 450,- Rp. 550,- Rp. 1.200,- Rp. 1.700,- Rp. 500,- Rp. 2.000,-	Per-lembar
2.	Penjilidan	Jilid lakban (mika) tebal < 5 cm Jilid lakban (mika) tebal > 5 cm Jilid lem tebal < 5 cm Jilid lem tebal > 5 cm Jilid rig plastik tebal < 5 cm Jilid rig plastik tebal > 75 cm Jilid soft cover tebal < 5 cm Jilid soft cover tebal > 5 cm Jilid soft hard cover tebal < 5 cm Jilid soft hard cover tebal > 5 cm	Rp. 4.500,- Rp. 15.000,- Rp. 7.500,- Rp. 30.000,- Rp. 5.000,- Rp. 18.000,- Rp. 6.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- Rp. 40.000,-	Per-buku
3.	Cetak/print out (HVS 70 gr)	Folio 1 muka 1 warna Folio 1 muka 2 warna Folio 1 muka 3 warna Folio 1 muka full colour	Rp. 71.000,- Rp. 84.000,- Rp. 99.000,- Rp. 988.000,-	Per-rim
4.	Copy file	VCD DVD Flashdisk 8 Gb Flashdisk 16 Gb Flashdisk 32 Gb	Rp. 6.600,- Rp. 9.300,- Rp. 115.000,- Rp. 140.000,- Rp. 217.000	Per-buah
5.	Pengiriman	Dalam kota Luar kota	sesuai dengan tarif pengiriman yang berlaku pada Jasa Ekspedisi	

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 9 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



SMARAGUNG WIBOWO